



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk**

Pada hari ini, Rabu, tanggal 18 September 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA**, berkedudukan di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, yang diwakili oleh Alvia Fitra Santika selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batusangkar yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abu Maizar, Syahriwal Badri, Siska Sri Mulia, Indra Triyarmainis, Mhd. Riyaldi Arza dan Arif Hidayat yang seluruhnya merupakan karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Batusangkar berdasarkan surat kuasa nomor B.1081.GS-KC-III/MKR/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Agustus 2024 di bawah nomor 103/SK/PDT/2024/PN.Bsk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
- 2. YENNI ROSEVA**, lahir di Sawahlunto tanggal 16 November 1975, bertempat tinggal di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat I;
- 3. AFRISON**, lahir di Padang Ganting tanggal 15 Agustus 1975, bertempat tinggal di Jorong Galanggang Tengah, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat II;
- 4. RATNAWILIS**, lahir di Pagaruyung tanggal 31 Desember 1969, bertempat tinggal di Jorong Mandahiling, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, selanjutnya disebut Tergugat III;

Halaman 1 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Penggugat dan Para Tergugat disebut sebagai Para Pihak;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, yang telah didaftarkan dalam register perkara perdata Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk, dengan jalan perdamaian di hadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Batusangkar dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

- 1) Para Tergugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- 2) Bawa jaminan pelunasan terhadap utang Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 579 atas Nama Ratnawilis yang telah diikatkan Hak Tanggungan oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 452 Tahun 2009 dan jaminan berupa BPKB Sepeda Motor nomor 0294146 atas nama Marnis Ramli kwitansi pembelian atas nama Afrison.

## Pasal 2

1. Bahwa Para Tergugat wajib melakukan pelunasan pembayaran utang kepada Penggugat sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 29 November 2024 sebelum pukul 15.00 WIB di Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit Kota I Parak Jua.
2. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan di dalam Pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini, maka terhadap jumlah utang yang wajib dibayarkan

Halaman 2 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



oleh Para Tergugat kepada Penggugat berubah menjadi Rp61.493.295,00 (enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Penggugat berhak untuk mengajukan eksekusi terhadap objek jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) perjanjian ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa apabila Para Tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur Pasal 2 Ayat (1) perjanjian ini maka Para Tergugat dengan sukarela wajib menyerahkan jaminan berupa sepeda motor berdasarkan BPKB Sepeda Motor nomor 0294146 atas nama Marnis Ramli, kwitansi pembelian atas nama Afrison kepada Penggugat untuk kemudian dijual lelang dan menjadi pelunasan pembayaran utang Para Tergugat kepada Penggugat.

### Pasal 3

1. Bahwa Penggugat wajib memberikan Surat Keterangan Lunas dan/atau surat keterangan lain yang berkaitan dengan itu apabila Para Tergugat telah melaksanakan pelunasan pembayaran seluruh utang Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 perjanjian ini.

2. Bahwa setelah memberikan Surat Keterangan Lunas, Penggugat wajib mengembalikan dokumen asli berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 579 atas nama Ratna Wilis, BPKB asli Sepeda Motor nomor 0294146 atas nama Marnis Ramli kwitansi pembelian atas nama Afrison dan/atau dokumen-dokumen jaminan lainnya milik Para Tergugat yang berkaitan dengan dokumen jaminan utang Para Tergugat yang berada di dalam penguasaan Penggugat kepada Para Tergugat pada hari pelunasan pembayaran.

3. Bahwa apabila Penggugat tidak mengembalikan pada hari pelunasan pembayaran utang, maka Penggugat wajib membayar kepada Para Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengembalian surat-surat tersebut.

Halaman 3 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



**Pasal 4**

Para Pihak sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)* / *Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* juncto Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

**Pasal 5**

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka Para Pihak dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

**Pasal 6**

Halaman 4 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat, biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 September 2024 dan dibacakan kepada Para Pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Batusangkar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian Para Pihak tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Akta Perdamaian Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Bsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Senin, tanggal 18 September 2024 oleh Dandi Septian, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yustika Rini, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

**Yustika Rini**

**Dandi Septian, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 75.000,00
3. Relas/Panggilan .....	Rp 84.000,00
4. PNBP Relas/Panggilan .....	Rp 40.000,00
5. Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Meterai .....	Rp 10.000,00+
Jumlah .....	Rp249.000,00

(Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)